



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**PERATURAN DESA
NOMOR 1
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJMDES)
TAHUN 2021 -2027**

**DESA BAKAL JULU
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DESA (RPJM DESA)

TAHUN 2021 - 2027

DESA BAKAL JULU

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

KABUPATEN DAIRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
PERATURAN TENTANG PENETAPAN RPJMDES	II
DATA TABEL RPJMDES TAHUN 2021 s.d 2027	III

A . BAB I KETENTUAN UMUM

B . BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA

Bab I . Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud,Tujuan, dan ,Manfaat

Bab II . PROFIL DESA

- 1. Sejarah Desa

Bab III. POTENSI DAN MASALAH

a. Potensi :

- 1. Potensi Sumber daya Alam
- 2. Potensi sumber daya Manusia
- 3. Potensi Kelembagaan
- 4. Potensi Sarana dan Prasarana
- 5. SOTK Desa
- d. Masalah

Bab IV. VISI, MISI DAN PROGRAM KEGIATAN

- a. Visi
- b. Misi

BAB V . PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

- a. Rangkaian Penyusunan RPJMDES

BAB VI . PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur hanya Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyajikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2027 Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Camat Siempat Nempu Hulu.
2. Sekretaris Camat.
3. Kasi PMD.
4. Pendamping Desa.
5. Pendamping Lokal Desa.

Dan semua pihak yang telah membantu terutama dari segi bimbingan, dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun dokumen RPJMDes ini dengan baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2027 Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu kami susun sebagai pedoman dasar bagi Pelaku Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan serta pedoman bagi pelaku Pembangunan di tingkat Desa. Semoga dokumen ini akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Desa bakal Julu khususnya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun penulisan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bakal Julu demi kemajuan yang lebih baik. Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas kekurangan kami memohon maaf, semoga dengan tersusunnya RPJMDes Tahun 2021-2027 Desa Bakal Julu dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.



Sahaja Boiner Situmorang



KEPALA DESA BAKAL JULU
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA,
DESA BAKAL JULU TAHUN 2021-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAKAL JULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 6 (enam) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bakal Julu Tahun 2021-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah du kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 192);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 199)
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Bakal Julu Nomor 4 Tahun 2018 yang diubah menjadi Peraturan No 1 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa Bakal Julu.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU
dan
KEPALA DESA BAKAL JULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BAKAL JULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BAKAL JULU TAHUN 2021 -2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adt istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera. hn kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

- dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik, dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi kepala Desa;
 - b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan memperhatikan pada upaya pencapaian SDG's Desa;
 - c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan upaya pencapaian SDG's Desa.

- (2) RPJM Desa berfungsi menjadi pedoman penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun
- (3) Isi dan uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Profil Desa
 - c. Bab III : Potensi dan Masalah
 - d. Bab IV : Visi Misi, dan Strategi sasaran Program dan Kegiatan
 - e. Bab V : Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
 - f. Bab VI : Penutup

BAB III
FUNGSI
Pasal 3

RPJM Desa berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan RKP Desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun

BAB IV
PELAKSANAAN RPJM DESA
Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan RPJM Desa melalui penyusunan RKP Desa setiap tahunnya;
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan prioritas program kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah melalui daftar usulan RKP Desa (RKP) yang disampaikan setiap tahun kepada Bupati melalui Camat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bakal Julu.

Ditetapkan di : Desa Bakal Julu

Pada tanggal : 25 April 2022



Diundangkan di Desa Bakal Julu
Pada tanggal : 22 April 2022
SEKRETARIS DESA,

NARODO MP HUTASOIT

BERITA DESA BAKAL JULU TAHUN 2022 NOMOR 01

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAKAL JULU

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BAKAL JULU

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 01 TAHUN 2022

TENTANG

RANCANGAN

PERSETUJUAN PERATURAN DESA MENGENAI RANCANGAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA) BAKAL JULU

TAHUN 2021-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Bakal Julu Tahun 2021-2027;

- d. bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c. disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD;
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagai mana telah diubah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Permodalan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm Desa) Bakal Julu Tahun 2021–2027.
- KEDUA : Persetujuan Ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan.

Disetujui di Desa Bakal Julu
Pada Tanggal, 22 April 2022



BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU

Pada hari ini senin tanggal dua Puluh dua bulan April Tahun Dua Ribu dua piluh dua, bertempat di Kantor Kepala Desa Bakal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi telah diadakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka membahas: Peraturan Desa tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Bakal Julu Tahun 2021-2027

Rapat Badan Permasyarakatan Desa dihadiri oleh: Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, Ketua Komisi Bidang Pemerintahan, Ketua Komisi Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ketua Komisi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan para anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana daftar terlampir.

Dalam Rapat Badan Permasyarakatan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bakal Julu Tahun 2021-2027

Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD dapat menyetujui Peraturan Desa dimaksud.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Julu, 22 April 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR RAPAT ANGGOTA BPD

RAPAT : BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA : BAKAL JULU
 KECAMATAN : SIEMPAT NEMPU HULU
 KABUPATEN : DAIRI
 TANGGAL : 22 April 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Harsoo Hutaoai	Ketua	1. 
2	HELPER SITOHANG	Wakil Ketua	2. 
3	Omseria Manurung	Sekretaris	3. 
4	SAMSUDIN MANUAL	Anggota	4. 
5	BENDRI SITUMORANG	Anggota	5. 
6		Anggota	6.
7		Anggota	7.

BAKAL JULU, 22 April 2022

Keterangan:

1. Jumlah Anggota : 7 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak hadir : 2 Orang
4. Quorum : Memenuhi



KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU
DENGAN KEPALA DESA BAKAL JULU
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI
NOMOR : /BPD/ TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA BAKAL JULU TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) BAKAL
JULU KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2021-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU
DENGAN
KEPALA DESA BAKAL JULU,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa Bakal Julu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027 telah dibahas dan dikaji secara teliti, cermat dan mendalam;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa RPJM Desa tersebut merupakan rencana strategis pembangunan desa Tahun 2021-2027 yang menggambarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Desa;
- d. bahwa peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa Bakal Julu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 - 2027.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagai mana telah diubah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedia atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Permodalan Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKAL JULU
DAN
KEPALA DESA BAKAL JULU
MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm Desa) Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2021-2027.
- KEDUA : Persetujuan bersama ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disetujui di : Desa Bakal Julu
Pada Tanggal : 25 April 2022



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahunan (RKP Desa). RPJM Desa Bakal Julu ini merupakan rencana strategis Desa Bintang untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten/Kota. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Bakal Julu Tahun 2021-2027 akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Government) seperti partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 201);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 217);
- p. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
- q. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 5);
- r. Surat Keputusan Bupati Dairi nomor 660/141/XII/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bakal Julu Tahun 2021 s/d 2027.

3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

a. Maksud

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijakan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi. Secara umum tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Desa adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Desa Bakal Julu demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

b. Tujuan

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan di desa; dan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

2. Manfaat

1. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
2. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan.
5. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

BAB II

PROFIL DESA

1. SEJARAH DESA

Desa ini disebut Desa Bakal Julu karena Desa ini berasal dari dua kata yaitu Parbakkalan Yang kata dasarnya Bakkal/Bakal yang artinya Bekal (tempat Perbekalan) dan Julu artinya daerah Hulu (jae) dari Huta Sigogom. Pinggiran dari tempat Kurmil yaitu tempat tinggal orang terdahulu disana dimana disebut "Huta Karo". Masa dulu dalam penjajahan Belanda tempat inilah dijadikan Gudang tempat perbekalan para penjajah Belanda untuk kerja paksa pembukaan jalan Sidikalang ke Tigalingga. Masyarakat disana dulu adalah terdiri dari suku : Karo, Pakpak, dan Toba yang membentuk daerah-daerah perkampungan/pemukiman disekelilingnya sebagaimana disebut Huta (dusun).

Seiring waktu dan berkembangnya jumlah penduduk dengan begitu pesat, maka terbentuklah suatu Desa sebagaimana disebut sampai sekarang ini Desa Bakal Julu. Jadi Desa Bakal Julu dapat diartikan Desa yang dipilih menjadi Tempat Perbekalan yang letaknya di Julu. Konon pada dahulu kala daerah ini adalah tanah yang subur dan dimana masyarakat adalah mayoritas petani. Hasil pertanian begitu melimpah dan salah satu hasil tanaman yang paling terkenal disaat itu adalah Timbaho (Tembakau).Tembakau langsung diolah masyarakat menjadi barang jadi yang diproduksi dengan alat Tradisional yang menghasilkan aromanya yang khas maka disebutlah "TIMBAHO BAKKAL" atau Tembakau Bakal,Pada tahun 1950 han pertama sekali dilakukan pemilihan Kepala Desa secara demokratis dimenangkan oleh Uban Lumban Gaol. Maka mulai pada saat itulah Desa Bakal Julu ini secara periode dilakukan Batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Sipoltong
- Sebelah Timur : Desa Sigambir gambir
- Sebelah selatan : Desa Pangaribuan
- Sebelah Barat : Desa Sipoltong / Pangaribuan

2. Nama - nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Bakal Julu :

Adapun *tampuk* kepemimpinan Desa Bakal Julu sampai dengan sekarang sebagai berikut :

Tabel I.1

No	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
1	UBAN LUMBANGAOL	1952-1965
2	MAJU MANALU	1965 - 1966
3	AMIN BAKO	1966 - 1969
4	MANAIK SIHOMBING	1970 - 1982
5	G. BINDORAN SITUMORANG	1983- 1999
6	JASEM PURBA (Pejabat Kepla Desa)	1999 - 2000
7	JOJOR SIMAMORA	2000 - 2006
8	JASEM PURBA (Pejabat Kepala Desa)	2006-2008
9	MARULI TUA SINAGA	2008 - 2013
10	LAMBOK MANALU (Pejabat kepala Desa)	2013-2014
11	PANTUN SIANTURI (Pejabat Kepala Desa)	2015
12	LAMBOK MANALU	2016 - 2021
13	SAHALA BOINER SITUMORANG	2021 -2027

Kehidupan masyarakat Desa Bakal Julu sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir - dewasa/ berumah-tangga meninggal dunia), seperti upacara kelahiran (*maresek-esek*), Pemberian nama (*Tardidi/Parupa-upaan*), pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat. Selain itu, tradisi keagamaan (hari-hari besar agama Kristen), dan Syukuran atas hasil panen (*Pesta Gotilon*) atau semacamnya juga masih dilakukan setiap tahun.

Kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang (*Marsiadap ari*). Kebiasaan menjenguk orang kemalangan (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika terjadi kemalangan, (rumah kebakaran) dibuat sebuah acara untuk pengumpulan dana, mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada keluarga yang kemalangan untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah.Semua itu menggambarkan bahwa hubungan kekeluargaan di desa ini masih erat/ kuat.Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza.Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat

BAB III
POTENSI DAN MASALAH

I. POTENSI

I.I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a. Potensi umum

Desa Bakal Julu merupakan salah satu dari 12 desa diwilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu. Desa Bakal Julu mempunyai luas wilayah seluas $\pm$ 620 hektar. Adapun pembagiannya sebagai berikut.

Tabel 1.1.

TANAH SAWAH

Jenis Sawah	Luas(Ha)
1. Sawah irigasi	4
TOTAL LUAS	4

TANAH KERING

Jenis Tanah Kering	Luas(Ha)
1. Tegal/ Ladang	15
2. Pemukiman	15
3. Pekarangan	10
TOTAL LUAS	35

TANAH PERKEBUNAN

Jenis Perkebunan	Luas(Ha)
1. Tanah Perkebunan Rakyat	561
Total luas	561

TANAH FASILITAS UMUM

Tabel 1.2

Jenis Fasilitas Umum	Luas(Ha)
1. Kebun desa	1,5
2. Perkantoran pemerintah	1
3. Tempat pemakaman desa/umum	2,5
4. Bangunan sekolah	2
5. Jalan	8
TOTAL LUAS	20

b. Iklim

Iklim Desa Bakal Julu, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Kecamatan Siempat Nempu Hulu mempunyai tipe iklim musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap polatanam yang ada di Desa Bakal Julu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel I.2.

Curah Hujan	2.200.s.d 2.300 mm/th
• Jumlah Bulan Hujan	6 Bulan
• Suhu rata-rata	29° C
• Tinggi Tempat	600 s.d 1.200 mdl
• Bentang wilayah	Dataran Tinggi Sebagian Berbukit

a. Pertanian

Luas tanaman menurut komoditas

Tabel I.3

Nama Komoditas	Luas (Ha)	HasilPanen (Ton/Ha)
1. Jagung	280	6
2. Kacang tanah	4	1
3. Padi sawah	4	1,5
4. Padi lading	70	1
5. Ubi kayu	1	10
6. Cabe	3	100 kg/Ha
7. Tumpang Sari	11	-
8. Kopi	58	4
9. Kakao	150	3

d. Peternakan

Jumlah kepemilikan Hewan Ternak oleh penduduk Desa Bakal Julu adalah sebagai berikut :

Tabell.4

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (KK)	Perkiraan Jumlah Populasi (Ekor)
1. Sapi	34	68
2. Babi	15	50
3. Ayam kampung	5	700
4. Kambing	12	30
5. Anjing	100	100
6. Kucing	35	50

e. Sumber Daya Air

Jumlah sumber air minum yaitu:

Tabel I.5

Jenis	Jumlah (Unit)	Pemanfaat (KK)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1. Mata air	1	-	√	
2. Hidran umum	4	94 KK	1	3
3. PAM	1	415kk	√	-
4. Sungai	1	-	√	-
5. Depot isi ulang	1	-	√	

I.II. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

a. Jumlah Penduduk

Desa Bakal Julu mempunyai jumlah Penduduk 1554 Jiwa, yang terdiri dari 772 orang laki-laki, 782 orang perempuan dan 415 Kepala Keluarga.

Tabel II.1

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Usia 0-4 tahun	54	64
2. Usia 5-14 tahun	122	141
3. Usia 15-59 tahun	434	530
4. Usia 60-74 Tahun	70	93
5. Usia 75 Keatas	13	23
Jumlah	693	851

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bakal Julu adalah sebagai berikut:

Tabel, II.2

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.Tamat SD/ sederajat	10	5
2.Tamat SMP/ sederajat	13	10
3.Tamat SMA/ sederajat	441	517
4.Tamat D-1/ sederajat	20	30
5.Tamat D-2/ sederajat	15	20
6.Tamat D-3/ sederajat	40	50
6. Tamat S-1/ sederajat	25	30
7. TK /PAUD	30	40
8. Belum Sekolah	54	64
Jumlah	677	774
JumlahTotal	1.554	

c. Mata Pencapaian

Desa Bakal Julu dengan luas wilayah lahan pertanian sehingga penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

Tabelll.3

JenisPekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Petani	500	634
2. Buruh tani	-	4
3. Pegawai Negeri Sipil	5	8
4. Pengrajin industry rumah tangga	1	-
5. Montir	2	-
6. TNI	1	-
7. Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4	5
8. Pengusaha kecil dan menengah	4	11
9. Pensiunan PNS	4	5
Warung	9	5

d. Agama

Tabel II.4

Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Islam	110	175
2. Kristen	500	597
3. Katholik	72	100
Jumlah	682	872

e. Etnis/ Suku

Tabel II.5

Etnis	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1. Batak Toba	625	724
2. Batak Karo	8	12
3. Batak Pak-pak	70	80
4. Nias	4	2
1. Simalungun	4	7
2. Minang	3	4
3. Jawa	2	1
4. Mandailing	1	0
5. Mentawai	2	1

I.III. POTENSI KELEMBAGAAN

a. Lembaga pemerintahan

• Jumlah Aparatur Desa	:	9 orang
• Pendidikan Kepala Desa	:	D 3
• Pendidikan sekretaris Desa	:	SLTA
• Jumlah Dusun	:	4 Dusun
• Jumlah anggota BPD	:	7 orang
• Pendidikan ketua BPD	:	S 1

b. Lembaga Kemasyarakatan

• PKK	:	anggota 40 orang
• Karang Taruna	:	anggota 50 orang
• LPM	:	anggota 5 orang

c. Lembaga Ekonomi

• Koperasi	:	- Unit
• Warung/kelontong	:	17 Unit
• Angkutan	:	6 Unit
• Kelompok Simpan Pinjam	:	7 Kelompok
• Kelompok Tani	:	12 Kelompok

d. Lembaga Pendidikan

Pendidik	PAUD/TK	SD	SMP	SMA	Pendidikan Keagamaan
Jumlah	1	1	1	-	-
Guru	3	11	30	-	-
Siswa	21	119	345	-	-

I.IV. POTENSISARANA DAN PRASARANA

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Bakal Julu secara garis besar adalah sebaga iberikut :

Prasarana transportasi darat :

a. Sarana Jalan

Jenis Sarana dan Prasarana	Baik (jumlah satuan)	Rusak (unit)
1.1.Jalan Desa		
• Panjang jalan aspal	3.7000 M	800 M
• Panjang jalan tanah	1.050 M	-
• Panjang jalan sirtu	2700 M	-
• Panjang jalan konblok/semen/ beton	280 M	-
1.2.Jalan Kabupaten antar Desa		
• Panjang jalan aspal	1.000 M	-
1.3.Jalan Kabupaten yang melewati Desa/Kelurahan		
• Panjang jalan aspal	3.000 M	-
1.4.Jalan Provinsi yang melewati Desa		
• Panjang jalan aspal	2500 M	-

1.5.Jembatan Desa		
• Jumlah jembatan beton	1 unit	1 Unit
• Titi gantung (rambingan)	1 Unit	1 Unit
JumlahTotal	2 Unit	2 unit

b. Sarana komunikasi

• Jaringan Internet WIFI	1 Unit
• Jumlah Android	415 unit
• Jumlah TV	225 unit
• Jumlah parabola	225 unit

Sarana air bersih

• Jenis Prasarana	Julah unit (Baik)	Jumlah unit (Rusak)
• Jumlah hidran umum	4 Unit	3
• Jumlah mata air	1 unit	1 Unit

d. Prasarana Pemerintahan

• Kantor desa	:	1 buah
• Meja	:	6 buah
• Lemari arsip	:	1 buah
• Sepeda Motor	:	1 Unit
• Kursi Plastik	:	120 Buah
• Balai Desa	:	1 Unit
• Leptop	:	2 Unit
• Printer	:	2 Unit

e. Prasarana Peribadatan

• Gereja	:	5 unit
• Mesjid	:	1 unit

f. Sarana Prasarana Kesehatan

Jenis Prasarana	Jumlah (Unit)
Puskesmas pembantu	1 Unit
Polindes	1 Unit
Posyandu	Posyandu Balita 3 pos Posyandu Lansia 1 pos
Bidan	2 orang

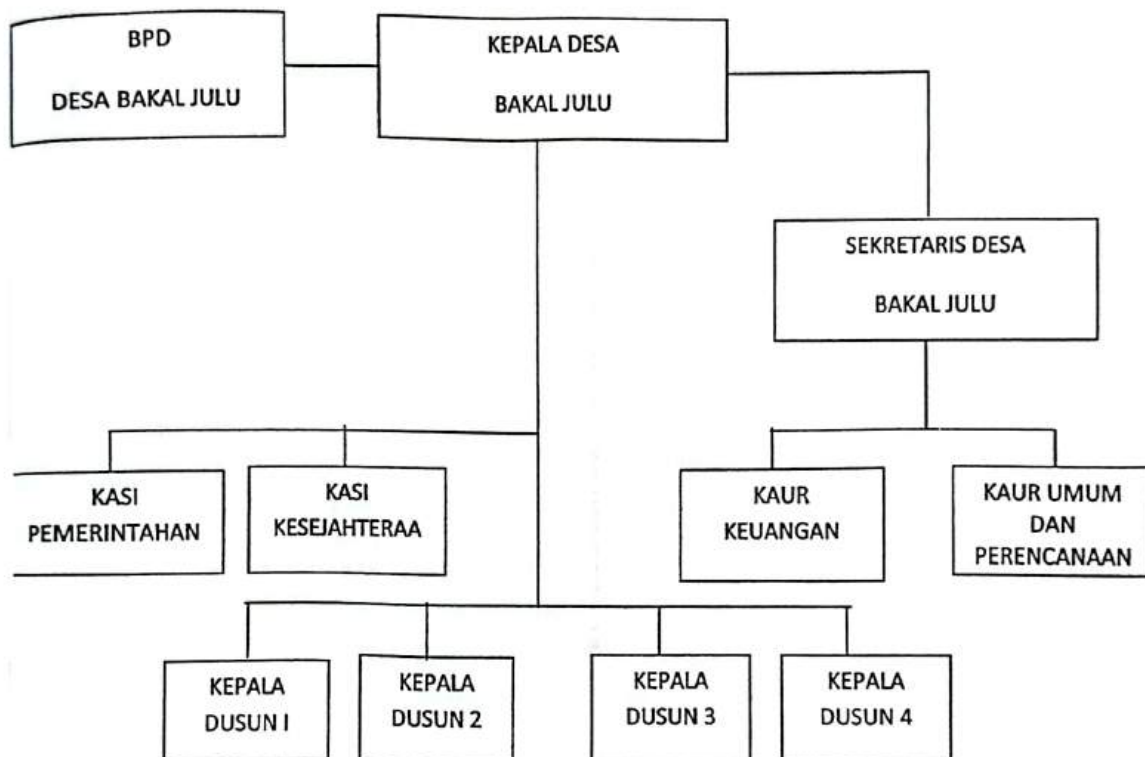
g. Prasarana Penerangan

Listrik PLN	400KK
-------------	-------

I.V. POTENSI SOTK DESA

Desa Bakal Julu menganut system kelembagaan pemerintahan desa dengan pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Susunan Kepala Desa dan Perangkat Desa	:
Kepala Desa	: Sahala Boiner Situmorang
Sekretaris Desa	: Narodo MP Hutasoit
Kasi Tata Pemerintahan	: -
KAUR Umum dan Perencanaan	: Miluanna Siahaan
KASI Kesejahteraan	: Joni Pantur Sinaga
KAUR Keuangan	: Sapri Simbolon
Kepala Dusun I	: Jomson Tonni Sitohang
Kepala Dusun II	: Nursie Lumbantoruan
Kepala Dusun III	: -
Kepala Dusun IV	: Ernawati Lingga

II. MASALAH YANG DIHADAPI DESA

Berdasarkan pengkajian masalah yang dilakukan di Desa didapati masalah sebagai berikut.

No.	BIDANG KAJIAN MASLAH	POTENSI PENDUKUNG
1	KAJIAN BIDANG PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA	
	a. Sub.bidang siltap,tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	
	1. Kurang terampilnya Perangkat Desa menguasai Bidanganya	Perangkat Desa ada
	2. Belum adanya sarana dan prasarana BPD	BPD ada
	3. Belum adanya tapal batas Desa	Luas Desa ada
	4. Belum adanya penetapan batas Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Lokasi TPU ada 4 unit
	b. Sub Bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	
	1. Kurang memadainya kantor Desa	Lahan Kantor Desa Masih ada
	2. Mobiler/ peralatan kantor kepala Desa yang masih minim	Perangkat Desa ada
	c. Sub Bidang Kependudukan,dan pencatatan sipil,statistic dan Kearsipan	
	1. Belum tercapainya Pendataan/pemutahiran profil Desa	Perangkat Desa ada (Permendagri No. 12 tahun 2007
	2. Belum tercapainya pendataan SDGS Desa	Pokja SDGS ada (Perpres No 59 tahun 2017 dan peraturan Menteri Desa,PDT dan transmigrasi No.13 Tahun 2020
	3. Belum seluruhnya Masyarakat Desa memiliki Adminduk.	Kepala Dusun ada
	d. Sub bidang tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan	

	1. Belum Maksimalnya partisipasi Masyarakat mengikuti Musyawarah	BPD ada
	2. Belum adanya peraturan Desa yang mengatur tentang ketertipan umum	BPD ada
	3. Kurangnya sarana untuk mengakses informasi	Sarana wifi ada
2.	KAJIAN BIDANG PEMBANGUNAN	
	a. Sub Bidang : Pembangunan Pendidikan	
	1. Perlunya peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Mini	Perpustakaan Mini Desa ada
	2. Kurangnya sarana dan prasarana PAUD	PAUD ada
	3. Belum adanya privat atau les tambahan bagi Masyarakat	Lokasi dan Tenaga Pengajar Ada
	b. Sub Bidang Pembangunan Kesehatan	
	1. Belum maksimal penyelenggaraan posyandu	Kader Posyandu ada
	2. Kurangnya sarana dan prasarana Posyandu	Kader ada
	c. Sub Bidang : Pekerjaan umum dan penataan Ruang	
	1. Minimnya Drainase	Jalan Desa ada
	2. Minimnya jalan masyarakat untuk akses kelahan pertanian	Pelepasan Tanah dan pertanian ada
	3. Belum optimalnya Jalan usaha tani kelahan pertanian masyarakat	Jalan usaha tani ada
	4. Minimnya jalan gang di wilayah pemukiman masyarakat	Lokasi dipemukiman ada
	d. Sub. Bidang Kawasan Pemukiman	
	1. Belum terpeliharannya hidran umum di Pemukiman Masyarakat	Hidran Umum ada
	2. Belum optimalnya masyarakat memperoleh air bersih	Sumber air ada
	3. Minimnya selokan pembuangan air limbah dilingkungan masyarakat	Lokasi pemukiman ada

	4. Minimnya lampu penerangan Jalan Pemukiman	Pemukiman ada
	e. Sub.Bidang Pariwisata	
	1. Belum adanya sarana Prasarana wisata di Desa	Lokasi ada
3	KAJIAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (LKD)	
	a. Sub.Bidang ketentraman dan Ketertipan umum	
	1. Perlunya penyelenggaraan pos keamanan Desa	Satlinmas Desa ada
	2. Kurang memadainya pos keamanan Desa	Lokasi / Pos ada
	3. Perlunya penguatan Kapasita Satlinmas Desa	Satlimas Desa ada
	b. Sub.Bidang Kebudayaan dan keagamaan	
	1. Belum maksilanya penyelenggraan hari besar Keagamaan	Tokoh agama ada
	2. Minimnya Peran masyarakat dalam penyambutan HUT RI belum maksimal	HUT RI, 17 Agustus 1945
	c. Sub.Bidang Kepemudaan dan Olah raga	
	1. Peranan Kepemudan dalam Pembangunan Desa belum maksimal	Karang Taruna ada
	2. Belum adanya sarana dan Prasarana olah raga di Desa.	Lokasi ada
	d. Sub .Bidang Kelembagaan Masyarakat	
	1. Kurang Produktifnya Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga Desa ada.
4	KAJIAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	

1. Kurang mempunya masyarakat petani memperoleh bibit tanaman	Lahan ada
2. Kurang terpenuhinya kebutuhan Masyarakat petani memperoleh pupuk.	Bahan Organik ada
3. Sulitnya masyarakat mengupas Pinang sebagai pendapatan harian	Pinang ada
4. Seringnya masyarakat terlambat dalam pengolahan lahan pertanian	Lahan Petani ada
5. Belum memadainya produksi pertanian.	Peroduksi pertanian ada
6. Minimnya produksi ternak di masyarakat Petani	Lahan ada atau kandang ada.
b. Sub.Bidang Peningkatan Aparatur Desa	
1. Belum maksimalnya Aparatur Desa memahami tugas dan foksinya	Aparatur Desa ada
c. Sub.Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan menengah	
1. Kurang mempunya kelompok UMKM dalam pengembangan usaha.	UMKM ada
d. Sub. Bidang Penanaman Modal	
1. Kurang berkembangnya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	BUMDES ada
2. Minimnya dana bergulir Kelompok tani	Gabungan Kelompok Tani ada

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Mewujudkan pelayanan Pemerintah Desa Bakal Julu yang bersih (Clean Government) dan Transparan dalam mewujudkan Pembangunan Desa.

1. Bersih (Clean Government) maksudnya melaksanakan pemerintahan yang prioritas pembangunan lebih mengarah pada peningkatan kinerja Aparatur Desa, dan mampu menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bersih dan Transparan.
2. Transparan adalah : Keterbukaan penyelenggaraan Pemerintah Desa mudah diakses atau diketahui masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

B. Misi

1. Meningkatkan kwaliatas pelayanan masyarakat yang bersih
Melaksanakan pelayanan publik dengan peningkatan mutu pelayanan cepat, tepat, dan akurat dalam rangka pemenuhan kebutuhan admistrasi masyarakat tanpa melakukan gratifikasi atau pungli untuk menyelenggarakan pelayanan pemeritah Desa yang bersih.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa yang tranparan dan partisipatif untuk pembangunan Desa yang lebih maju.
Melakukan pembangunan yang berkualitas terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan demi pemerataan pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut pembangunan infrastiktur maupun peningkatan Sumber daya manausia dan peningkatan fasilitas BUMDes sesuai kebutuhan untuk mendukung aktivitas atau kegiatan yang termasuk untuk menunjang peningkatan lapangan pekerjaan dan pendapatan asli Desa dengan pemamfatan potensi yang ada di Desa demi tercapainya pembangunan Desa yang mandiri kususnya peningkatan ekonomi Masyarakat yang merata.

C. Tujuan dan Sasaran Misi

1. Meningkatkan kwaliatas pelayanan masyarakat yang bersih
Tujuan :
 - 1.1. Terwujudnya kualitas pelayanan pemerintahan Desa yang bersih
 - 1.2. Terwujudnya pelayanan Masyarakat yang terbebas dari gratifikasi atau Pungli.

Sasaran :

- 1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan administrasi.
- 1.2 Menurunkan dan menghentikan tindakan pungli untuk kesejahteraan Masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur di Desa yang transparan dan partisipatif untuk pembangunan Desa yang lebih maju

Tujuan :

Terwujudnya kualitas dan kuantitas pelayanan Infrastruktur di Desa yang terbuka dan Partisipatif untuk pembangunan Desa yang lebih maju.

Sasaran :

- 1.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam pembangunan Infrastruktur.
- 2.Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat bidang Pendidikan.
- 3.Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat bidang Kesehatan.
- 4.Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat bidang Pertanian.

BAB V PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dengan Jumlah Tim yang terbentuk terdiri dari 7 (Tujuh) orang dan mengikut sertakan perempuan yang terdiri dari :

1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Ketua LPM selaku Sekretaris
4. Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPM/LKMD, KPMD dan unsur masyarakat lainnya.

b. Penyeragaman Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Penyeragaman Arah dan Kebijakan Pembangunan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa melalui kegiatan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.

Informasi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi sekurang-kurangnya meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum tata ruang wilayah kabupaten;
4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

c. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan Desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa. Pengkajian kondisi objektif desa meliputi kegiatan sebagai berikut;

- a. penyeragaman data Desa;
- b. penggalan gagasan masyarakat; dan
- c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Hasil Penyelesaian data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian data keadaan Desa.

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Musyawarah Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok terarah yang membahas sebagai berikut:
 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 2. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 4. Rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsure masyarakat desa, kerjasama antar desa dengan pihak ketiga. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM DESA.

e. Penyusunan Rancangan RPJM DESA

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan Berita Acara yang kemudian dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Berita Acara disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa memeriksa Dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- f. Penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dengan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat dan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- g. Penetapan dan Perubahan RPJM DESA
Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa tentang RPJM Desa.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RPJM Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bias teranggarkan secara proporsional.

Demikian RPJM Desa Bakal Julu ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bakal Julu Kecamatan Siempat Nempu Hulu Tahun 2021-2027.


Kepala Desa,
Bakal Julu
Siempat Nempu Hulu
Sahala Boiner Situmorang

LAMPIRAN 1 FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA :BAKAL JULU
KECAMATAN :SIEMPAT NEMPUN HULU
KABUPATEN :DAIRI
PROVINSI :SUMATERA UTARA

NO	BIDANG	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	PEMERINTAH/PEMDA PROV/PEMDA KAB/KEMENTERIAN/OPD	MENDUKUNG SDGS DESA KE	TAHUN PELAKSANAAN	LOKASI KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	TOTAL PAGI DANA (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Pemerintahan Desa	Siltap Apratur Desa Dan operasional Perkantoran	Pemda Kabupaten		6-Jan	Desa	10	orang	300.000.000
		Tunjangan Dan operasional BPD	Pemda Kabupaten		6-Jan	Desa	7	Orang	22.898.000
2	Pembangunan Desa	Pemeliharaan jalan Aspal Dusun 1 Ke Dusun 2	Pemda Kabupaten		2 dan 3	Desa	1.500 M	128 KK	570.000.000
		Pembangunan Drainase Dusun 1 ke Dusun 3	Pemda Kabupaten		1	Desa	350 m	71 KK	370.000.000
		pemeliharaan jalan aspal Dusun 1 ke Dusun 3	Pemda Kabupaten		3 dan 4	Desa	1000 M	71 KK	450.000.000
		perbaikan plat beton simpang SLTP Neg.1 Siepat Nempu Hulu	Pemda Kabupaten		2	Desa	5 M	SEKOLAH	17.000.000
		Pembuatan tapal penahan beram jalan Nasiaonal	Pemda Provinsi		4	Desa	50 M	192 KK	150.000.000
		Pengadaan Lampu jalan	Pemda Kabupaten		1	Desa	40 Unit	415 KK	250.000.000
		Perbaikan Kabel Jaringan Listrik	Pemda Kabupaten		2	Desa	600 M	23 KK	200.000.000
		Pembangunan Drainase Jln Protokol Dusun 2	Pemda Kabupaten		1	Desa	250 M	128 KK	180.000.000
		Pemeliharaan Jalan Aspal Dusun 1 ke Dusun 4	Pemda Kabupaten		4	Desa	800 M	23 KK	300.000.000
		Pembangunan Drainase Jln Protokol Dusun 4	Pemda Kabupaten		1	Desa	120 M	orang	100.000.000
3	Pembinaan	Pembinaan LPM	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	5	orang	70..000.000
		Pembinaan Karang Taruna Desa	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	50	orang	80.000.000
		Pembinaan PKK	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten		orang	60.000.000

Pemberdayaan	Pemberdayaan PKK	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	40	orang	30.000.000
	Pelatihan Satlinmas Desa	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	8	orang	30.000.00
	Pelatihan Operator dan Personil Bumdes	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	8	orang	30.000.000
	Pelatihan Kader Posyandu	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	15	orang	50.000.000
	Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	5	orang	30.000.000
	Pelatihan Karuna Tani (Karang Taruna Desa)	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	50	orang	30.000.000
	Pelatihan Kelompok Tani	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	13	Kelompok	30.000.000
	Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	13	14 Kelompok	200.000.000
	Pengadaan Mesin Pengupas Pinang	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	14	Kelompok	120.000.000
	Pengadaan Mesin Pencacah Kompos	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	14	Kelompok	120.000.000
	Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	14	Kelompok	300.000.000
	Pengadaa Bibit Ternak Babi	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	14	Kelompok	480.000.000
	Pelatihan Karang Taruna Desa	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	14	orang	25.000.000
	Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	10	orang	150.000.000
	Peningkatan kapasitas BPD	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Kabupaten	7	orang	65.000.000
	Penanggulangan Bencana Darurat Desa	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	-	Desa	15.000.000
	Pemberdayaa UMKM Masyarakat	Pemda Kabupaten		1,2,3,4,5	Desa	30	UMKM	120.000.000

Desa Bakal Juli, tanggal.....
TIM PENYUSUN RPJM DESA



Narodo MP Hutasoit



FORMAT RPJM DESA
TAHUN 2021 s.d 2027

BAKAL JULU
SIEMPAT NEMPU HULU
DAIRI
SUMATERA UTARA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No	BIDANG	NO KEGIATAN	MENDUKU NG SDGS	DATA EKSTIN G TAHUN 0	TARGET CAPAIAN TAHUN KE 1 - 8												LOKASI	JUMLAH OUT PUT DAN SATUAN	JUMLAH PENERIM A MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN							PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA, KERJASAMA, ANTAR DESA, KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA)
					a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				m	n	o	2022	2023	2024	2025		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	8	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 tahun	1 Orang	✓	201.960.000	ADD	swakelola									
		2	Pehasilan Tetap Perangkat Desa	8	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 tahun	9 orang	✓	1.164.787.200	ADD	swakelola									
		3	Penyediaan BPJS Aparatur Desa	3	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 Tahun	10 Orang	✓	43.200.000	ADD	swakelola									
		4	Operasional Kantor Desa	12	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 tahun	Desa	✓	360.000.000	ADD	swakelola									
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 Tahun	7 Orang	✓	138.000.000	ADD	swakelola									
		6	Penyediaan Operasional BPD	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 Tahun	Desa	✓	18.000.000	ADD	swakelola									
		7	Penyediaan sarana aset perkantoran	12	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 tahun	Desa	✓	150.000.000	ADD	swakelola									
		8	Pemeliharaan Gedung Prasarana kantor Desa	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 Tahun	Desa	✓	120.000.000	ADD	swakelola									
		9	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan APBD/DES	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Tahun	Desa	✓	36.000.000	ADD	swakelola									
		10	Penyusunan Pemutakhiran Profil Desa	10	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 tahun	Desa	✓	20.000.000	ADD	swakelola									
		11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDES/RKPDES)	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 tahun	Desa	✓	10.000.000	ADD	swakelola									
		12	Penyusunan Dokumen keuangan Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	8 tahun	Desa	✓	36.000.000	ADD	swakelola									
		13	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi	12	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 tahun	Desa	✓	30.000.000	ADD	swakelola									
		14	Penyusunan Perdes/Perkades	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Tahun	Desa	✓	30.000.000	ADD	swakelola									
		15	Penyusunan LPPD Kepala Desa	18	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 tahun	Desa	✓	30.000.000	ADD	swakelola									
		16	Penyelenggaraan Musyawara Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	6 Tahun	Desa	✓	30.000.000	ADD	swakelola									

No	Kategori Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Durasi	Lokasi	Sasaran	Jumlah Sasaran	Unit Kerja	Desa	Swakelola
17	Pengadaan Instalasi PDAM Balei Desa	6	2021	✓	✓	✓	✓	✓	swakelola
18	Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Desa	18	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
19	Perawatan WiFi Kantor Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
20	Pembayaran Tegihan/Paket Wifi Kantor Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
21	Pembayaran Tegihan Rekening Listrik Kantor Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
22	Pembayaran Tegihan Rekening Listrik Balai Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
23	Penyenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Perangkat Desa	18	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
24	Pengadaan THL Kantor Desa	10	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
25	Pengadaan Dinas Karang Taruna		2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
26	Pengadaan Dinas Tp PKK		2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola
27	Pembayaran Tegihan Rekening PDAM Kantor Desa	17	2021	✓	✓	✓	✓	Desa	swakelola

Jumlah per Bidang

	Pembangunan Desa	1	Pengaspalan lanjutan jalan barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	400 M	193 KK	✓					175.000.000	DDS	swakelola
		2	Pembukaan Jalan Usaha tani simpang Panas ke Huta Kalapa	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK	✓					25.000.000	DDS	Swakelola
		3	Perkerasan Jalan Usaha Tani Huta Kalapa	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK		✓				265.000.000	DDS	swakeloa
		4	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Simpang Panas ke Huta Kalapa	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK			✓			345.000.000	DDS	swakeloa
		5	Perbaikan / peningkatan kualitas Kantor Kepala Desa	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Desa	1 Unit	11 Orang	✓					120.000.000	DDS	swakeloa
		6	Pembangunan Rabat Beton jalan Barisan ke SD 030378	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	300 M	193 KK		✓				405.000.000	DDS	swakeloa
		7	Pembangunan Drainase di jalan usaha tani Barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	400 M	193 KK				✓		278.000.000	DDS	Swakeloa
		8	Pembukaan Jalan usaha Tani gundaling ke barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK		✓				21.000.000	DDS	swakeloa
		9	Perkerjaan Jalan usaha Tani gundaling ke barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000M	193 KK			✓			231.000.000	DDS	swakeloa
		10	pengaspalan Jalan usaha Tani gundaling ke barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK				✓		303.000.000	DDS	swakeloa
		11	Pembukaan Jalan Usaha tani simpang Panas ke Barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK		✓				70.000.000	DDS	swakeloa
		12	Perkerasan Jalan Usaha tani simpang Panas ke Barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK			✓			330.000.000	DDS	swakeloa
		13	Pengaspalan Jalan Usaha Tani simpang Panes ke Barisan	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1000 M	193 KK				✓		432.000.000	DDS	swakeloa
		14	Pembukaan Jalan Usaha Dusun 1 ke Rambong batu	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	2000 M	193 KK	✓					75.000.000	DDS	swakelola
		15	Pengaspalan Jalan Usaha Tani Dusun 1 Ke Rambong Batu	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	2000 M	193 KK			✓			400.000.000	DDS	swakelola
		16	Perkerasan Jalan Usaha dusn 1 ke Rambong batu	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1200 M	193 KK		✓				397.000.000	DDS	swakelola
		17	Pembangunan saluran Drainase	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	500 M	193 KK	✓					800.000.000	DDS	swakelola

18	Pengaspalan Jalan Usaha tani Simpang Panas Ke Rambong batu	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	1200 M	193 KK	✓	✓	519.000.000	DDS	swakelola
19	Pembuatan TPT di Jalan Pustu	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1	100 M	193 KK	✓	✓	220.000.000	DDS	swakelola
20	Pembukaan Jalan Penghubung seksi 5 Ke Sibobuk	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	400 M	128 KK	✓	✓	25.000.000	DDS	swakelola
21	Perkerasan Jalan Penghubung seksi 5 Ke Sibobuk	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	400 M	128 KK	✓	✓	132.000.000	DDS	swakelola
22	Pengaspalan Jalan Penghubung seksi 5 Ke Sibobuk	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	400 M	128 KK	✓	✓	172.000.000	DDS	swakelola
23	Pembangunan Drainase dari seksi 5 Ke Seksi 2	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	300 M	128 KK	✓	✓	207.000.000	DDS	swakelola
24	Pengaspalan Lanjutan Juma Dolok	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	432.000.000	DDS	swakelola
25	Lanjutan pembangunan rabat Beton	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	150 M	128 KK	✓	✓	203.000.000	DDS	swakelola
26	Pembukaan Jalan Usaha Tani Dari Sibobuk ke Sibekkere	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	2000 M	128 KK	✓	✓	140.000.000	DDS	swakelola
27	Perkerasan Jalan Usaha Tani Dari Sibobuk ke Sibekkere	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	2000 M	128 KK	✓	✓	660.000.000	DDS	swakelola
28	Pengaspalan Jalan usaha tani dari Sibobuk ke Sibekkere	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	2000 M	128 KK	✓	✓	870.000.000	DDS	swakelola
29	Pembukaan Jalan Usaha Tani dusun 2 Ke Sronggur	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	70.000.000	DDS	swakelola
30	Perkerasan Jalan Usaha Tani dusun 2 Ke Sronggur	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	330.000.000	DDS	swakelola
31	Pengaspalan Jalan Usaha tani dusun 2 Ke Sronggur	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	432.000.000	DDS	swakelola
32	Pembukaan Jalana usaha tani Juma dolok 2	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	100.000.000	DDS	swakelola
33	Perkerasan Jalan Usaha tani Jumadolok 2	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	330.000.000	DDS	swakelola
34	Pengaspalan Jalan Usaha tani Jumadolok 2	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	1000 M	128 KK	✓	✓	432.000.000	DDS	swakelola
35	Sanitasi/Drainase Jalan Dusun	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	300 M	128 KK	✓	✓	210.000.000	DDS	swakelola
36	Pemeliharaan Jalan Desa	15	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 1,2,3,4	3000 M	415 KK	✓	✓	345.000.000	DDS	swakelola
37	Perbaikan/peningkatan kualitas rabat beton	15	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 2	500 M	128 KK	✓	✓	675.000.000	DDS	swakelola
38	pembukaan Jalan Usaha tani Juma jehie	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	1000 M	71 KK	✓	✓	100.000.000	DDS	swakelola
39	Pengaspalan Jalaan usaha tani Juma Jehie	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	1000 M	71 KK	✓	✓	173.000.000	DDS	swakelola
40	Perkerasan Jalan Usaha tani Juma Jehie	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	1000 M	71 KK	✓	✓	250.000.000	DDS	swakelola
41	pembangunan Drainase	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	450 M	71 KK	✓	✓	311.000.000	DDS	swakelola
42	pembangunan Titi gantung	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	60 M	71 KK	✓	✓	450.000.000	DDS	swakelola
43	Pembangunan Rabat Beton	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	70 M	71 KK	✓	✓	122.000.000	DDS	swakelola
44	Perkerasan Lanjutan Jalan Usaha tani Silalong	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	400 M	71 KK	✓	✓	133.000.000	DDS	swakelola
45	pengaspalan lanjutan Jalan Usaha tani	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	400 M	71 KK	✓	✓	173.000.000	DDS	swakelola
46	pembukaan Jalan Usaha tani juma julu ke kekapea	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	1000 M	71 KK	✓	✓	100.000.000	DDS	swakelola
47	Perkerasa Jalan usaha tanai juma julu ke kekapea	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	1000 M	71 KK	✓	✓	330.000.000	DDS	swakelola
48	pengaspalan Jalan Usaha tani juma julu ke kekapea	9	2021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dusun 3	1000 M	71 KK	✓	✓	432.000.000	DDS	swakelola

BADAN PERMUSYWARATN DESA (BPD)
DESA BAKAL JULU
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
Jalan Tigalingga – Sidikalang Desa Bakal Julu Kode Pos 22254

Bakal Julu, 22 April 2022

Yth.
: 04 /140
: Undangan

Kepada :
1. Tim Penyusun RPJMDES
2. Ketua / Pengurus Tp.PKK Desa
3. LPM
4. Ketua Karang Taruna Desa
5. Ketua Gapoktan
6. Tokoh Agama Desa Bakal Julu
7. Tokoh Masyarakat Desa Bakal Julu
8. Bidan Desa Bakal Julu
9. Kader Posyandu Desa Bakal Julu
10. Pengurus BUMDES BERSAMA Bakal Julu

m.m

di - tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan Program kerja pemerintah Desa Bakal Julu yaitu tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Bakal Julu untuk tahun 2021 - 2027, Maka dengan surat ini kami mengundang Bapak/I, Saudara/I untuk sudi kirannya mengikuti acara Musyawarah dimaksud yang akan kita laksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 25 April 2022
Pukul : 14.00 Wib s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Bakal Julu
Hal : Rangka Penetapan Keputusan Bersama BPD dan Pemerintah Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 -2027.

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk dapat dipenuhi maksudnya, atas kerja sama yang baik diucapkan banyak terimakasih.



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKAL JULU

Jalan Tigalingga – Sidikalang Desa Bakal Julu Kode Pos 22254

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2021 - 2027**

Kaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Bakal Julu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, telah di adakan Msuyawarah penetapan Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa (Pemerintah Desa), tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDES) tahun 2021 - 2027 yang diakan pada :

di/tanggal : Senin, 25 April 2022
tempat : Balai Desa Bakal Julu

Kaitan dengan kegiatan Musyawarah penetapan keputusan bersama BPD dan Pemerintah Desa Bakal Julu tersebut turut menghadiri berbagai unsur dari keterwakilan : anggota BPD, LPM, PKK, tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Lembaga lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan rapat dan narasumber adalah :

- a. Materi
Penetapan Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa Bakal Julu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJMDES) tahun 2021 – 2027.
- b. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :
Pemimpin Musyawarah : Harvan Hutasoit dari ketua BPD
Notulen : Omseria Manurung dari sekretaris BPD

Narasumber : 1. Sahala Boiner Situmorang dari Kepala Desa
: 2. Narodo MP Hutasoit dari ketua Tim penyusun RPJMDES tahun 2021 – 2027

telah dilakukan pembahasan dan diskusi , selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati Penetapan RPJMDES ini menjadi peraturan Desa Baka Julu No 01/140 tahun 2021 027.

Demikian berita acara ini dibuat dan diserahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Julu, April 2022

Setahu



Ketua BPD



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BAKAL JULU

Jalan Tigalingga – Sidikalang Desa Bakal Julu Kode Pos 22254

NOTULEN RAPAT BPD DAN PEMERINTAH DESA

LOKASI/RAJAT : Badan Permasyawarahan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa
Bakal Julu

Waktu/tanggal : Senin, 25 April 2022

Waktu Panggilan : Jumat, 22 April 2022

Waktu Sidang/Rapat : Jam 14.00 s.d selesai

Tempat : Balai Desa Bakal Julu

Agenda Acara : 1. Sambutan protokol
2. Sambutan dan pembukaan rapat oleh BPD
3. Arahan dan bimbingan Kepala Desa Bakal Julu
4. Laporan / pembacaan singkat Penyusunan RPJMDES tahun 2021-
2027.
5. Pembahasan dan penetapan keputusan Bersama BPD dan
pemerintah Desa tentang Program Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2021 - 2027
6. Penanda tangan peraturan Desa tentang RPJMDES bakal Julu
tahun 2021 – 2027.

PIMPINAN SIDANG/ RAPAT

Ketua : HARVAN HUTASOIT dari ketua BPD

Sekretaris : OMSERIA MANURUNG dari Sekretaris BPD

Peserta Sidang/Rapat : Daftar Hadir Terlampir

Agenda Sidang /Rapat : Rapat Koordinasi

1. Kata Pembukaan : Protokol

2. Pembahasan : Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMDES) tahun 2021 s.d 2027.

3. Penutup : Acara ditutup oleh Pemimpin Sidang.



Notulensi Sekretaris BPD



OMSERIA MANURUNG

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

ari / tanggal
empat
al

: 25. April 2022
: Balai Desa Bakal Julu
: Penetapan RPJMDES Tahun 2021 - 2027

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	Sahala Bainer Situmorang	Bakal Julu	Kepala Desa		1
2	Haroon Hutasaor	Jumagunung	Ketua BPD		2
3	HEL PER. SITOMANG	B. JULU	WKT BPD		3
4	SAMUDRA MANAU	TOMAGUNUNG	ANG. BPD		4
5	Harren. Limbong	Alamontrep I	Tom as.		5
6	HOTNA. PAKPAHAN	B. JULU	-11-		6
7	Marungkil Sijel	Jumagunung	Tok. Ag.		7
8	BENDRI SITUMORANG	B. Julu			8
9	Maui Dion Siringoringo	B. JULU	K. Karang Toruan		9
10	ALATAR Sembolon	B. JULU	TOMAS.		10
11	PERPETUA SINAGA	Jumagunung	Bidam Desa		11
12	Rinawati SIBUEA	B. Julu	Tksh		12
13	Mmseria Manuring	-11-	BPD		13
14	Rita Gultom	Namontrep I	TIM RPJMDES		14
15	Jumpa Malum Ujung	Namontrep I	TIM RPJMDES		15
16	Apri Sembolon	Namontrep I	P. Desa		16
17	Mursie Lumbantoruan	Jumagunung	P. Desa		17
18	Joni Panui Sinda	JUMA-GUNUNG	P. Desa		18
19	Jomson TONNI SITOMANG	Bakal Julu	P. Desa		19
20	Miluanna Sihuan	Bakal Julu	P. Desa		20
21					21
22					22
23					23
24					24
25					25
26					26
27					27
28					28
29					29
30					30
31					31
32					32
33					33
34					34

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN SDGs DESA

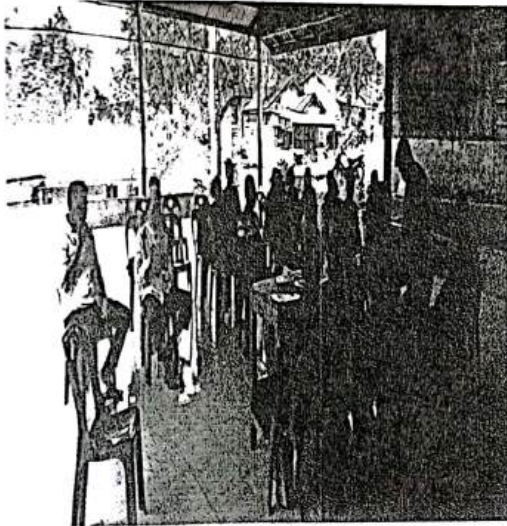
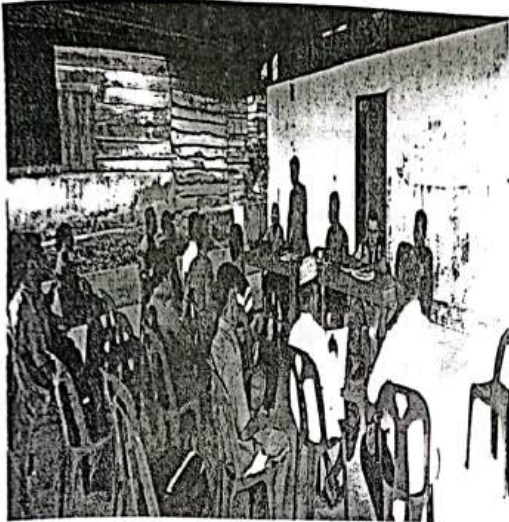
: BAKAL JULU
: SIEMPAT NEMPU HULU
: DAIRI
: SUMATERA UTARA

MATAN
PATEN
INSI

No	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI KEGIATAN	PARKIRAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT		
					LK	P.R	RTM
b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pembukaan lut Luma-Jebe	inna ufung	Desa 3	550 m	35	36	71
2	Pengerasan lut Luma-Jebe	inna ufung	Desa 3	550 m	35	36	71
3	Pengaspalan lut Luma-Jebe	inna ufung	Desa 3	550 m	35	36	71
4	Grainase	inna ufung	Desa 3	550 m	35	36	71
5	Pembangunan rabat beton	Nasril Limbung	Desa 3	70 m	35	36	71
6	Grainase	Nasril Limbung	Desa 3	400 m	35	36	71
7	Pengerasan lut Silatang	Nasril Limbung	Desa 3	400 m	35	36	71
8	Pembukaan lut Jundeling-karisa	Budi Sirinjek	Desa 1	700 m			
9	Pengerasan lut Jundeling-karisa	Budi Sirinjek	Desa 1	700 m			
10	Grainase	Budi Sirinjek	Desa 1	700 m			
11	PUTR BETON/STPN 1	Anerta Tegaleap	Desa 1	4 m			
12	Pembuatan batas wakap	Parsaora Samogir	Desa 1	400 m			
13	Pembukaan lut Sup. Panas-karisa	Hotra Pitpaha	Desa 1	1000 m			
14	Pengerasan lut Sup. Panas-karisa	Hotra Samogir	Desa 1	1000 m			
15	Pengaspalan lut Sup. Panas-karisa	Hotra Pitpaha	Desa 1	1000 m			
16	Pembukaan lut Sup. Panas-R. Baka	Alpiter Sibuk	Desa 1	1200 m			
17	Pengerasan lut Sup. Panas-R. Baka	Alpiter Sibuk	Desa 1	1200 m			
18	Pengaspalan lut Sup. Panas-R. Baka	Alpiter Sibuk	Desa 1	1200 m			
19	Grainase Sup. Panas-R. Baka	Alpiter Sibuk	Desa 1	1200 m			
20	Grainase Sup. Panas-karisa	Hotra Samogir	Desa 1	1000 m			
21	Pembuatan TPT ke. Rustu	Lisbet Sirinjek	Desa 1	100 m			
22	Pengaspalan lut ke. Silatang	Kumumba Sinaga	Desa 4	1000 m	11	12	23
23	Grainase ke. Silatang	Kumumba Sinaga	Desa 4	1000 m	11	12	23
24	Pertemuan jembatan Silatang	Kumumba Sinaga	Desa 4	8 m	11	12	23
25	Pembuatan TPT ke. Silatang	Kumumba Sinaga	Desa 4	200 m	11	12	23
26	Pembukaan lut Selasi-S. Sibuk	Mangata Sibuk	Desa 2	400 m	64	65	129
27	Pengerasan lut Selasi-S. Sibuk	Mangata Sibuk	Desa 2	400 m	31	98	129
28	Pengaspalan lut Selasi-S. Sibuk	Mangata Sibuk	Desa 2	400 m	48	81	129
29	Grainase Selasi-S. Selasi 2	Radio Raja-juk-juk	Desa 2	300 m	68	71	129
30	Grainase Desa 2 ke. Desa 4	Ronal Naibaho	Desa 2	250 m	46	83	129
31	Pengaspalan lut ke. Jura delok	Praja Manalu	Desa 2	1200 m	71	58	129
32	Rabat beton lin. Tengah	Bora Manalu	Desa 2	150 m	84	45	129
33	Pembukaan lut Sibuk-Sibuk	Haloman Mandang	Desa 2	2000 m	57	72	129
34	Pengerasan lut Sibuk-Sibuk	Haloman Mandang	Desa 2	2000 m	68	61	129
35	Pengaspalan lut Sibuk-Sibuk	Haloman Mandang	Desa 2	2000 m	93	36	129
36	Pembukaan lut ke. Jura delok 2	Spandian Manalu	Desa 2	1700 m	43	86	129
37	Pengerasan lut ke. Jura delok 2	Spandian Manalu	Desa 2	1700 m	46	83	129
38	Pengaspalan lut ke. Jura delok 2	Spandian Manalu	Desa 2	1700 m	63	66	129
39	Pembukaan lut ke. Siranggur	Mangata Sibuk	Desa 2	1000 m	65	64	129
40	Pengerasan lut ke. Siranggur	Mangata Sibuk	Desa 2	1000 m	57	72	129
41	Pengaspalan lut ke. Siranggur	Mangata Sibuk	Desa 2	1000 m	92	37	129
42	Pembukaan lut Jura delok - Kapa	Jadi Molen Ujung	Desa 3	1000 m	21	50	71
43	Pengerasan lut Jura delok - Kapa	Jadi Molen Ujung	Desa 3	1000 m	25	46	71
44	Pengaspalan lut Jura delok - Kapa	Jadi Molen Ujung	Desa 3	1000 m	41	30	71
45	Pembukaan lut Jura delok - Kapa	Jadi Molen Ujung	Desa 3	1000 m	39	32	71
46	Pengerasan lut Jura delok - Kapa	Jadi Molen Ujung	Desa 3	1000 m	51	20	71
47	Pengaspalan lut Jura delok - Kapa	Jadi Molen Ujung	Desa 3	1000 m	48	23	71
48	Pembukaan batas wakap	Jumardi Capoh	Desa 3	500 m	35	36	71
49	Pembukaan lut Sup. Panas-karisa	Jadi Sibuk	Desa 1	500 m			

51	Pengaspalan Jkt Spt Rmg - hulaledan	Jatos Sitohang	Rtun 1	80m				
52	Pengaspalan Jkt Jln. barisan	Jatos Sitohang	Rtun 1	400m				
53	Pembinaan Jln KRT PKT	Jatos Sitohang	Rtun 1	300m				
54	Pembinaan KRT PKT	Jatos Sitohang	Rtun 1	300m				
55	Pembinaan Taniak Ujung P	Jatos Sitohang	Rtun 3	50m				
56	Pembinaan KRT PKT	Jatos Sitohang	Rtun 1	600m				
57	Gramese dupu 1 - dupu 3	Benjamin Sitohang	Rtun 1	200m				
58	Sanitasi lingkungan Jln. KRT	Joni Pantur Sinaga	Rtun 2	200m	87	42	129	
59	Pendirian Tempat wisata	Marolop Simbolan	Rtun 3	1 unit	30	41	71	
60	PAT balita	Janti Simatupang	Rtun 1					
61	Pembinaan lansia	Ester Lubis	Rtun 1					
62	Pendirian PAUD	Esra Sigalingging	Rtun 3	1 unit	40	31	71	
63	Pengadaan Los gratis	Irma Ujung	Rtun 3	4 unit	50	21	71	
64	Pembinaan SOM Perumahan	Helpen Sitohang	Rtun 1					
65	Pendirian Perpustakaan	Benri Situmorang	Rtun 1	1 unit				
66	Pembinaan desa wisata	Santi Simanjuntak	Rtun 1					
67	Pengadaan dinas PKT	Amberia Marurung	Rtun 1					
68	Pembinaan PKT	Amberia Marurung	Rtun 1					
69	Pembangunan MC	Tomaria Malau	Rtun 1	1 unit				
70	Parkir MC	Justiana Hutapea	Rtun 4	3 unit	10	13	23	
72	Pembuatan sumur bor	Sahan Ujung	Rtun 4	1 unit	11	12	23	
73	Pengadaan tong sampah	Tengon Sitohang	Rtun 1	100 unit				
74	Pengadaan bibit ternak kambing	Justiana Ujung	Rtun 4	80 ekor	8	15	23	
75	Pengadaan bibit ternak babi	Carlos Siburiam	Rtun 1	120 ekor				
76	Pengadaan Pupuk Perumahan	Berlin Tappu balon	Rtun 1					
77	Pengadaan bibit tanaman	Helpen Sitohang	Rtun 1					
78	Pengadaan Lampu jalan	Ariata Togatorop	Rtun 1	33 unit				
79	Tapat Penahan kendaraan	Sordiana Sitohang	Rtun 1	50m				
80	Perbaikan kabel listrik	Paulat Ujung	Rtun 4		10	13	23	
81	Pengadaan mesin pemecah sampah	Nasril Limbong	Rtun 3	4 unit	40	31	71	
82	Pengadaan mesin pengupas Anang	Ramli Nainggola	Rtun 1	2 unit				
83	Pengadaan Sarung bangkang Taruna	Claudion Siringoringo	Rtun 1	50 unit				
84	Pembinaan Sarung Taruna	Claudion Siringoringo	Rtun 1					
85	Pembinaan umkm	Claudion Siringoringo	Rtun 1					
85	Pengadaan Toko Meja	Jatos Sitohang	Rtun 1	2 unit				
87	Pengadaan Gopura	Saidin Anakampung	Rtun 1	2 unit				
88	Pembinaan Bader Pasyandu	Perpetua Sinaga	Rtun 2			15		
89	PMT Stunting	Perpetua Sinaga	Rtun 2					
90	PMT Bumil	Perpetua Sinaga	Rtun 2					
91	Pengadaan Meja Pasyandu	Perpetua Sinaga	Rtun 2	15 unit				
92	Pengadaan Kursi Pasyandu	Perpetua Sinaga	Rtun 2	30 unit				
93	Pengadaan alat pemecah sampah	Perpetua Sinaga	Rtun 2					
94	Pembinaan ASI Eksklusif	Perpetua Sinaga	Rtun 2					
95	Pengadaan Sarung Bader Pasyandu	Perpetua Sinaga	Rtun 2			17		
96	Pengadaan Sarung Bader Pasyandu	Perpetua Sinaga	Rtun 2			17		
97	Pembinaan Belampuk Tami	Helpen Sitohang	Rtun 1					
98	Pembangunan Sarung Bader Pasyandu	Pilihan Hutaloit	Rtun 2		100	29	129	
99	PMT Lansia	Maruktil Siringoringo	Rtun 2					
100	Pembuatan Sertifikat TPU	Perpetua Sinaga	Rtun 1					
101	Pengadaan Sarung BPD	Harmoni Hutaloit	Rtun 2			1		
102	Pemeliharaan Balai Desa	Harmoni Hutaloit	Rtun 2					
103	Pembinaan Bumdes	Benri Situmorang	Rtun 1					
104								
105								

RAPAT PENETAPAN RPJMDES



**FORMAT RANCANGAN RKPDESA
TAHUN 2022**

Lampiran IV

DESA : BAKAL JULU
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	MENDUKUN G SDGS	DATA EKSISTIN G TAHUN BERJALAN	TARGE T CAPAIA N	LOKASI	PERKIRAA N VOLUME	PENERIMA MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PERKIRAN BIAYA DAN SUMBER PEMBIAYAAN		POLA PELAKSANAAN (SWAKELOLA KERJASAMA ANTAR DESA, KERJASAMA
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	JUMLAH	SUMBER	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap Kepala Desa	8	2021	2022	Desa	12 Bulan	1 orang	2022	33.660.000,00	ADD	Swakelola
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	8	2021	2022	Desa	12 Bulan	9 Orang	2022	220.825.000,00	ADD	Swakelola
		3	Tunjangan BPD	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	7 Orang	2022	22.898.000,00	ADD	Swakelola
		4	Operasional BPD	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	7 Orang	2022	2.052.820,00	ADD	Swakelola
		5	Belanja Modal Kantor Desa	12	2021	2022	Desa	12 Bulan	10 Orang	2022	12.000.000,00	ADD	Swakelola
		6	Operasional Kantor Desa	12	2021	2022	Desa	12 Bulan	10 Orang	2022	16.475.380,00	ADD	Swakelola
		7	Penyusunan RKPDES dan APBDES	18	2021	2022	Desa	12 Bulan	7 Orang	2022	5.000.000,00	ADD	Swakelola
		8	Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan	18	2021	2022	Desa	2 Kegiatan	11	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
		9	Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Desa	12	2021	2022	Desa	12 Bulan	1	2022	7.000.000	ADD	Swakelola
		10	Pengadaan papan Informasi Desa /Baliho	16	2021	2022	Desa	12 Bulan	1 unit	2022	3.000.000	ADD	Swakelola
		11	Perawatan WIFI Kantor Desa	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	11	2022	10.000.000	ADD	Swakelola
		12	Pembayaran Tagihan/Paket Wifi Kantor Desa	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	11	2022	8.000.000	ADD	Swakelola
		13	Pembayaran Tagihan listrik Kantor Desa	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	7	2022	1.800.000	ADD	Swakelola
		14	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Balai Desa	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	1 unit	2022	1.600.000	ADD	Swakelola
		15	Pembayaran Tagihan Rekening PDAM Kantor Desa	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	11	2022	1.000.000	ADD	Swakelola

16	Belanja Modal Kantor Desa	12	2021	2022	Desa	12 Bulan	11	2022	20.000.000	ADD	Swakelola
17	Pengelolaan Aset Desa	12	2021	2022	Desa	12 Bulan	10	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
18	Pengelolaan Arsip Desa	18	2021	2022	Desa	12 Bulan	10	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
19	Penyusunan tata ruang Desa	18	2021	2022	Desa	12 Bulan	10	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
20	penjaringan /penyaringan perangkat Desa	18	2021	2022	Desa	2 orang	2	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
	Pengada dinas PKK		2021	2022	Desa	20 Buah	20 orang	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
	Pengadaan Dinas Karang Taruna		2021	2022	Desa	20 Buah	20 Orang		5.000.000	ADD	Swakelola
21	Pengelolaan Informasi Desa	18	2021	2022	Desa	12 Bulan	1	2022	5.000.000	ADD	Swakelola
22	Penyusunan RPJMDES	18	2021	2022	Desa	3 Bulan	7 Orang	2022	10.000.000,00	ADD	Swakelola

JUMLAH PER BIDANG

2	Pembangunan Desa	1	Insentif Tutor Paud	4	2021	2022	Desa	12 Bulan	3 Orang	2022	7.200.000,00	DD	Swakelola
		2	Insentif Petugas Perpustakaan Mini	4	2021	2022	Desa	12 Bulan	1 orang	2022	3.000.000,00	DD	Swakelola
		3	Pengadaan kursus /Les	4	2021	2022	Desa	12 Bulan	9 Orang	2022	10.000.000,00	PBH	Swakelola
		4	Penyelenggaraan Posyandu	3	2021	2022	Desa	12 Bulan	15 Orang	2022	22.000.000,00	DD	Swakelola
		5	Pembukaan Jalan Usaha Tani simpang Panas ke Huta Kalapa	9	2021	2022	Dusun 1	4.800 M	193 KK	2022	48.000.000,00	DD	Swakelola
		6	Pembukaan jalan rabat beton dari barisan ke SD 030376 Bakal Julu	9	2021	2022	Dusun 1	600 M	193 KK	2022	6.000.000,00	DD	Swakelola
		7	Pembangunan Pagar /tapal batas wakap dusun 1	9	2021	2022	Dusun 1	400 M	193 KK	2022	292.000.000,00	DD	Swakelola
		8	Pembukaan Jalan Usaha Tani Dusun 1 Ke Rambong batu	9	2021	2022	Dusun1	7.200 M	93 KK	2022	72.000.000,00	DD	Swakelola
		9	Perbaikan Balai Desa	9	2021	2022	Desa	30 M	415 KK	2022	22.000.000,00	DD	Swakelola
		10	Pembangunan Drainase Dusun 1 ke Dusun 3	9	2021	2022	Dusun 3	350 M	71 KK	2022	242.000.000,00	DD	Swakelola
		11	Pengaspalan lanjutan Jalan Usaha Tani barisan	9	2021	2022	Dusun 1	1.000 M	193 KK	2022	144.000.000,00	DD	Swakelola
		12	Pengaspalan Lanjutan Jalan Usaha Tani Juma Dolok	9	2021	2022	Dusun 2	2.500 M	128 KK	2022	360.000.000,00	DD	Swakelola
		13	Pembangunan Mc	6	2021	2022	Dusun1	1 Unit	193 KK	2022	90.000.000	DD	Swakelola

		14	Pembukaan Jalan usaha tani Dusun 3 ke rambong batu	9	2021	2022	Dusun 3	2000 M	193 KK	2022	200.000.000	DD	Swakelola
		15	Pembangunan Rabat Beton di dusun 1	9	2021	2022	Dusun1	1000 M	193 KK	2022	450.000.000	DD	Swakelola
		16	Pembangunan Jalan usaha tani dusun 1 ke juma dolok	9	2021	2022	Dusun 1	2000 M	193 KK	2022	200.000.00	DD	Swakelola
		17	Lanjutan pembangunan rabat Beton	9	2021	2022	Dusun 2	150 M	128 KK	2022	203.000.000,00	DD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG													
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pembinaan Karang taruna	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	50 Orang	2022	15.000.000,00	DD	Swakelola
		2	Pembinaan LPM	17	2021	2022	Desa	12 Bulan	5 Orang	2022	5.000.000,00	DD	Swakelola
		3	Pembinaan TP.PKK Desa	5	2021	2022	Desa	12 Bulan	50 Orang	2022	10.000.000,00	DD	Swakelola
		4	Penyelenggaraan Kursus /Les	4	2023	Desa	12 Bulan	-	40	100 Orang	12.000.000	DD	Swakelola
		5	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Perangkat Desa	9	2021	2022	Desa	12 Bulan	9 Orang	2022	5.000.000	DD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG													
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pengadaan Bibit Pertanian	1,2,8	2021	2022	Desa	12 Bulan	13 kelompok	2022	200.000.000	DD	Swakelola
		2	Pengadaan Bibit Ternak	1,2,8	2021	2022	Desa	12 Bulan	13 kelompok	2022	300.000.000	DD	Swakelola
		3	Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	2021	2022	Desa	12 Bulan	9	2022	7.000.000	DD	APBDES
		4	Pelatihan Kader Posyandu	4	2021	2022	Desa	12 Bulan	15	2022	8.000.000	DD	APBDES
		5	Operasional Siaga Covid -19	13	2021	2022	Desa	12 Bulan	Desa	2022	56.640.440,00	DD	Swakelola
		6	Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)	12, 13	2021	2022	Desa	12 Bulan	80 Orang	2022	282.803.200,00	DD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG													
JUMLAH TOTAL													



TANGGAL _____
 TIM PENYUSUN RPJM DESA
 Narodo MP Hutasoit

**FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN DESA**

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

lampiran v

DESA : BAKAL JULU
KECAMATAN : SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG		NAMA PROGRAM /KEGIATAN	JUMLAH DANA INDIKATIF (Rp) DAN SUMBER PEMBIAYAAN						
				PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	BHPRD	Bantuan Keuangan		Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat
								APBD Propinsi	APBD Kabupaten	
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dan Operasional Pemerintahan BPD			2.162.172.000				
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			420.000.000				
		3	Administrasi Kependudukan,Pencatatan sipil,Statistik dan kearsipan			30.000.000				
		4	Tata Praja Pemerintahan,Kuangan dan Pelaporan			257.000.000				
JUMLAH PER BIDANG						2.869.172.000				
2	Pembangunan Desa	1	Pendidikan		113.977.000					
		2	Kesehatan		168.000.000					
		3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang		14.699.000.000					
		4	Kawasan pemukiman		770.000.000					
		5	Kapariwisata		300.000.000					
JUMLAH PER BIDANG						16.063.000.000				
		1	Ketentraman,ketertipan Umum dan Perlindungan Masyarakat		780.000.000					
		2	Pembinaan PKK			6.000.000				
			Pembinaan LPM			5.000.000				

3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Pembinaan Karang Taruna		6.000.000				
		2	Kebudayaan Keagamaan		360.000.000				
		3	Kelembagaan Masyarakat		750.000.000				
		3	Kepemudaan/Karang taruna		78.000.000				
JUMLAH PER BIDANG					1.968.000.000				
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pertanian dan Peternakan		3.380.000.000				
		2	Peningkatan Kapasitas aparatur Desa		750.000.000				
		3	Usaha Mikro (UMKM)		360.000.000				
		4	Penanaman modal		500.000.000				
		5	penanggulangan Bencana		9.000.000.00				
		6	penanggulangan Darurat		420.000.000				
		7	Penanggulangan Mendesak Desa		1.783.000.000				
JUMLAH PER BIDANG					8.543.000.000				
JUMLAH TOTAL		30							

Mengetahui
KEPALA DESA
Bakula Bojone Simorang

TANGGAL _____
DISUSUN OLEH
TIM PENYUSUN RPJM DESA
Narodo MP Hutasoit

**FORMAT DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN BERIKUTNYA
TAHUN 2023

DESA : BAKAL JULU
KECAMATAN : SIEMPAT NEMPU HULU
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

No	BIDANG	NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	MENDUKUNG SDGS	DATA EKSISTING TAHUN BERJALAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2023	LOKASI	PERKIRAAN VOLUME	PENERIMA MANFAAT			JUMLAH PENERIMA DAN SUMBER PEMBIAYAAN	
									Laki laki	Perempuan	RTM	JUMLAH	SUMBER
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	8	2021	2023	Desa	12 Bulan	1	-	1 Orang	33.660.000	ADD
		2	Pehasilan Tatap Perangkat Desa	8	2021	2023	Desa	12 Bulan	6	3	9 orang	220.825.000	ADD
		3	Operasional Kantor Desa	12	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	4	1 Kantor	35.000.000	ADD
		4	Tunjangan BPD	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	6	1	7 orang	23.000.000	ADD
		5	Operasional BPD	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	6	1	7 orang	5.000.000	ADD
		6	Penyusunan RKPDes	18	2021	2023	Desa	12 Bulan	5	2	7 Orang	5.000.000	ADD
		7	Penyusunan APBDes	18	2021	2023	Desa	12 Kegiatan	5	2	1Desa	5.000.000	ADD
		8	Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan	18	2021	2023	Desa	2 Kegiatan	7	4	11 Orang	5.000.000	ADD
		9	Perawatan Kendaraan Dinas Kepala Desa	12	2021	2023	Desa	12 Bulan	1	-	1 Orang	7.000.000	ADD
		10	Pengadaan papan Informasi Desa /Baliho	16	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	-	1 Buah	3.000.000	ADD
		11	Perawatan WIFI Kantor Desa		2021	2023	Desa	12 Bulan	7	4	10 Orang	10.000.000	ADD
		12	Pembayaran Tagihan/Paket Wifi Kantor Desa	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	-	1 unit	8.000.000	ADD
		13	Pembayaran Tagihan listrik Kantor Desa	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	4	10 Orang	1.800.000	ADD

14	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik Balai Desa	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	-	1 Desa	1.600.000	ADD
15	Pembayaran Tagihan Rekening PDAM Kantor Desa	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	4	10 Orang	1.000.000	ADD
16	Belanja Modal Kantor Desa	12	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	3	10 Orang	20.000.000	ADD
17	Pengadaan Lemari File	18	2021	2023	Desa	1 Unit	7	3	10 Orang	10.000.000	ADD
18	Pengadaan Dinas Perangkat Desa	10	2021	2023	Desa	10 Buah	7	3	10 Orang	43.200.000	ADD
19	Pengelolaan Aset Desa	12	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	3	10 Orang	5.000.000	ADD
20	Pengelolaan Arsip Desa	18	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	3	10 Orang	5.000.000	ADD
21	Penyusunan tata ruang Desa	18	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	3	10 Orang	5.000.000	ADD
22	Pengelolaan informasi Desa	18	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	-	Desa	5.000.000	ADD

JUMLAH PER BIDANG

2	Pembangunan Desa	1	Perkerasan JUT Simpang Panas ke Hutakalapa	9	2021	2023	Dusun 1	800 M	353 Jiwa	353 Jiwa	193 KK	265.000.000	DD
		2	pembukaan jalan barisan ke SD 030376 Bakal Julu	9	2021	2023	Dusun 1	300 M	353 Jiwa	353 Jiwa	193 KK	10.000.000	DD
		3	pembukaan Jalan usaha Tani gundaling ke barisan	9	2021	2023	Dusun 1	700 M	353 Jiwa	353 Jiwa	193 KK	21.000.000	DD
		4	Perkerasan JUT Simpang Panas Ke Rambong batu	9	2021	2023	Dusun 1	1200 M	353 Jiwa	353 Jiwa	193 KK	397.000.000	DD
		5	Pembuatan TPT di Jalan Pustu	9	2021	2023	Dusun 1	100 M	353 Jiwa	353 Jiwa	193 KK	220.000.000	DD
		6	Pembukaan Jalan Penghubung seksi 5 Ke Sihobuk	9	2021	2023	Dusun 2	400 M	226 Jiwa	223 Jiwa	128 KK	25.000.000	DD
		7	Pembukaan JUT Dari Sihobuk ke Sibakkere	9	2021	2023	Dusun 2	400 M	226 Jiwa	223 Jiwa	128 KK	140.000.000	DD
		8	Perbaikan/peningkatan kualitas rabat beton	9	2021	2023	Dusun 2	400 M	226 Jiwa	223 Jiwa	128 KK	675.000.000	DD
		9	Pembukaan JUT dusun 2 Ke Sironggur	9	2021	2023	Dusun 2	400 M	226 Jiwa	223 Jiwa	128 KK	70.000.000	DD
		10	pembangunan Drainase	9	2021	2023	Dusun 2	400 M	226 Jiwa	223 Jiwa	128 KK	311.000.000	DD
		11	pembukaan JUT tangkahan ke Jumajehe	9	2021	2023	Dusun 3	600 M	148 Jiwa	150 Jiwa	71 KK	40.000.000	DD
		12	Pengaspalan Jalan usaha Tani Silatong	9	2021	2023	Dusun 4	1000 M	45 Jiwa	41 Jiwa	23 KK	670.000.000	DD

13	Pembukaan Jalan Usaha Tani	9	2021	2023	Dusun 4	900 M	45 Jiwa	41 Jiwa	23 KK	60.000.000	DD
14	Pembukaan JUT simpang Panas ke Barisan	9	2021	2023	Dusun 1	700 M	353 Jiwa	353 Jiwa	193 KK	45.000.000	DD
15	pembukaan JUT juma julu ke kekapea	9	2021	2023	Dusun 3	1000 M	148 Jiwa	150 Jiwa	71 KK	40.000.000	DD
16	penyelenggaraan Posyandu Desa	3	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	15 Orang	15 Orang	19.000.000	DD
17	Penyelenggaraan Musyawarah antar Desa	18	2021	2023	Desa	12 Bulan	2	-	2 orang	3.000.000	DD
18	Penyelenggaraan insentif Tutor Paud	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	3	3	5.000.000	DD
19	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Perangkat Desa	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	6	3	9 orang	5.000.000	DD
20	Penyelenggaraan Kursus /Les	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	40	60	100 Orang	12.000.000	PBH
21	Pembangunan/Peningkatan Kualitas Balai Desa	15	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	-	-	150.000.000	DD
22	Pembangunan MC	6	2022	2023	Dusun 2	12 Bulan	-	-	-	90.000.000	DD
23	Penyelenggaraan Insentif Petugas Perpustakaan Mini Desa	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	1	1 Orang	3.000.000	DD

JUMLAH PER BIDANG

3	Pembinaan Kemasvarakatan Desa	1	Pembinaan LPM	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	5	-	5 orang	2.000.000	DD
		2	Pembinaan Karang Taruna Desa	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	40	10	50 orang	10.000.000	DD
		3	Pembinaan PKK	5	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	40	40 Orang	12.000.000	DD
		4	Pembinaan Perangkat Desa	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	6	3	9 Orang	12.000.000	DD

JUMLAH PER BIDANG

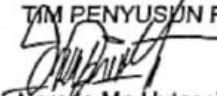
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pemberdayaan dan pelatihan PKK	5	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	40	40 Orang	5.000.000	DD
		2	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (Gotong Royong)	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	5	-	5 orang	5.000.000	DD
		3	Pelatihan Karuna Tani (Karang Taruna Desa)	17	2021	2023	Desa	12 Bulan	40	10	50 orang	6.000.000	DD

4	Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	7	3	10 Orang	7.000.000	DD
5	Pelatihan Operator dan Personil Bumdes	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	6	-	Orang	5.000.000	DD
6	Pelatihan Kader Posyandu	4	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	15	15 Orang	8.000.000	DD
7	Pemberdayaa UMKM Masyarakat	8	2021	2023	Desa	12 Bulan	4	13	17 Orang	20.000.000	DD
8	Penanggulangan bencana Darurat Mendesak Desa	13	2021	2023	Desa	12 Bulan	-	-	-	300.000.000	DD

JUMLAH PER BIDANG

JUMLAH TOTAL



DISUSUN OLEH
TIM PENYUSUN RPJM DESA

Narodo Mp Hutasoit